

PENANGANAN – PENGADUAN – MASYARAKAT  
2026

Kpt 18 Tahun 2026

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN  
PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2026.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka pengelolaan adanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju, perlu menetapkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten mamuju tentang pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tahun 2026.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 25 Tahun 2009; UU no. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 68 Tahun 1999; PP No. 96 Tahun 2012; Perpres No. 76 Tahun 2013; Permenpan RB No. PER/5/MENPAN/4/2009; Permenpan RB No. 24 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
  - Dalam keputusan ini membentuk Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tahun 2026.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Januari 2026.
  - Lamp. : 1 hlm.